KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR
Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 29 -31 Makassar, Telp/Fax : 0411-871620,
Email : btklmakassar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR
NOMOR : HK.02.03/I/ 403 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BTKLPP KELAS I MAKASSAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam menunjang efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian penyakit Kelas I Makassar tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional tahun 2015-2019;

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN PENEGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BTKLPP KELAS I MAKASSAR

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BTKLPP Kelas I Makassar sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Penanggung Jawab

a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan peraturan perundang-undangan.
c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
d. Menerapkan aturan perilaku di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar
e. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
f. Menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
g. Melaksanakan dan merapkan SPIP di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
h. Melakukan Penilaian resiko serta menetapkan Rencana Penilaian resiko dan rencana Pengendalian Resiko.

Ketua

a. Mengkoordinir penyusunan aturan perilaku di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar

b. Mengkoordinir penyusunan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
c. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
d. Menyelenggarakan kegiatan penegendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas BTKLPP Kelas I Makassar
e. Mengkoordinir penyusunan Rencana Penilaian resiko dan rencana Tindak Pengendlaian Resiko
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggungjawab SPIP BTKLPP Kelas I Makassar.

Sekretaris

a. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satgas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan
b. Membantu dan mendampingi Satgas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP
c. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan.
d. Membuat laporan kegiatan satgas secara berkala untuk disampaikan kepada Penanggungjawab.
e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggungjawab SPIP BTKLPP Kelas I Makassar.

Koordinator

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing-masing wilayah kerja di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan ealuasi dan penilaian secara mandiri pada penyelenggaraan SPIP di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan SPIP pada lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar
d. Mengidentifiaksi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing wilayah kerja di Lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
e. Menetapkan dan meriiew indikator dan ukuran kinerja pada masing-masing wilayah kerja di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
f. Menerapkan aturan perilaku indikator pada masing-masing wilayah kerja di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
g. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas masing-masing wilayah kerja di lingkungan BTKLPP kelas I Makassar.

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggungjawab SPIP BTKLPP Kelas I Makassar.

Anggota

a. Memberi saran dan membantu penyusunan aturan perilaku di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
b. Memberi saran dan membantu penyusunan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
c. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaiakn tugas dan fungsi pada masing-masing wilayah kerja di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
d. Menindaklanjuti reviu indikator dan ukuran kinerja yang dilakukan oleh koordinator pada masing-masing wilayah kerja di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
e. Melaksanakan aturan perilaku yang ditetapkan
f. Melakukan ealuasi dan penilaian secara mandiri pada penyelenggaraan SPIP di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
g. Melakukan ealuasi dan penilaian pada penyelenggaraan SPIP di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
h. Memberi saran dan membantu penyusunan Rencana Penilaain resiko dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko.
i. Melaksanakann tugas lainnya yang diberikan Penanggungjawab SPIP BTKLPP Kelas I Makassar.

KEEMPAT : Masa kerja Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di BTKLPP Kelas I Makassar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada BTKLPP Kelas I Makassar.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal : 14 Februari 2023

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

Yohanis Rapa Patari, SE., M.Kes

Tembusan :
1. Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI
2. Sesditjen P2P Kemenkes RI
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala BTKLPP Kelas I Makassar tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar.
Nomor : HK.02.03/1/403/2023
Tanggal : 14 Februari 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BTKLPP KELAS I MAKASSAR

I. Penanggungjawab : Yohanis Rapa Patari, SE.,M.Kes (Kepala BTKLPP Kelas I Makassar)

II. Ketua : Mahyuddin Asang, SKM.,M.Kes

III. Sekretaris : Zhuhria Alifsya Ramadhani

IV. Koordinator : dr. Trisnawaty

V. Anggota :

1. Yulce Rakkang, SKM, M.Kes
2. Dr. Eng. Ernawaty, S.Si, M.Si
3. Suarni AS.,SKM.,M.Kes
4. St. Mufidah,ST.,MT
5. Devi Gusni Yanti
6. Islamiaty Gandhy
7. Lili Andriani
8. Sitti Fatimah

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

Yohanis Rapa Patari, SE.,M.Kes